

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 058 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
BANUA RAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan potensi yang perlu dioptimalkan pengelolaannya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat serta sumber daya dan lingkungannya;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pelaksana teknis daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya Pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat:**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BANUA RAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya.
10. Seksi adalah Seksi pada UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Konservasi adalah upaya pelestarian atau perlindungan lingkungan dengan memperhatikan manfaat dan mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan.
16. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
17. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola secara sistemik untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya pada Dinas.
- (2) UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Provinsi Kelas A.

Pasal 3

UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penataan dan pelestarian;
 - d. Seksi pengendalian dan pemanfaatan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang perlindungan, pengendalian, pelestarian, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan Daerah.
- (2) Konservasi perairan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi taman wisata:
 - a. angsana;
 - b. sungai loban;
 - c. pulau laut-pulau sembilan;
 - d. kepulauan sambargelap; dan
 - e. laut sekitarnya di Daerah.
- (3) UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan tata operasional, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pelayanan jasa kawasan;
 - b. pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan, pendayagunaan sarana dan prasarana serta pengendalian lingkungan; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemberdayaan masyarakat konservasi.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya;
 - b. mengoordinasikan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga serta aset;
 - c. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya;
 - d. pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- e. mengoordinasikan pengendalian sumberdaya ekosistem dan ikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. mengendalikan tugas dan fungsi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya;
 - b. menyusun rencana teknis operasional kegiatan UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan kegiatan konservasi perairan;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kegiatan konservasi perairan;
 - e. melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
 - f. melaksanakan kegiatan sumber daya ekosistem dan ikan dalam kawasan konservasi perairan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - f. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
 - g. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;

- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Seksi Penataan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pengaturan, evaluasi, penyusunan, pemeliharaan dan pengembangan serta pemanfaatan kawasan konservasi.
- (2) Seksi Penataan dan Pelestarian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program, kegiatan penataan dan pelestarian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan penataan ruang pesisir dan laut kawasan konservasi perairan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan penyadartahuan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun program, pemeliharaan, dan pengembangan dengan kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pemanfaatan kawasan konservasi berbasis masyarakat;
 - f. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan penanganan kerusakan ekosistem di kawasan konservasi perairan Daerah;
 - g. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan konservasi perairan Daerah;
 - h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan konservasi habitat, jenis dan genetik dalam kawasan konservasi;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan dan pelestarian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pemanfaatan kawasan.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, monitoring, pengendalian dan pemanfaatan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah di bidang penangkapan ikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah di bidang pembudidayaan ikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah di bidang penelitian dan pendidikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian monitoring biofisik di kawasan konservasi perairan daerah;
 - g. menyiapkan bahan pengaturan pengunjung untuk pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
 - h. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan jasa dan informasi kawasan;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian dan pemanfaatan kawasan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

- (3) Penentuan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap sub bagian, Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban:
 - a. mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - d. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja; dan
 - e. meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, serta mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya adalah jabatan administrator/eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.

- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, Pejabat Fungsional, dan pejabat pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan pejabat struktural, Pejabat Fungsional, dan pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

BAB VI WILAYAH KERJA/UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

Pasal 13

- (1) Berdasarkan luasan wilayah kerja secara geografis, UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya dapat membentuk wilayah kerja atau unit kerja nonstruktural.
- (2) Pembentukan wilayah kerja atau unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD.
- (3) Pembentukan wilayah kerja atau unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas.
- (4) Pembentukan wilayah kerja atau unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Wilayah kerja atau unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diisi oleh pegawai ASN.
- (2) Wilayah kerja atau unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Koordinator wilayah kerja atau unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari pegawai negeri sipil di lingkungan UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya.
- (4) Wilayah kerja atau unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 15

Pendanaan UPTD Kawasan Konservasi Perairan Banua Raya dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2024
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2024


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 59**


Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum**



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 058 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN BANUA RAYA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BANUA RAYA**



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN